

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI **DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi http://www.kab-bekasi.go.id email:disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor: 422 / 111 / SK PAUD / 2013

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK. KHAIRUNNISA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
 - b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan TK tersebut diatas layak memperoleh Ijin Operasional.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Ijin Operasional TK. KHAIRUNNISA

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
- 4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
- 7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

- Memperhatikan: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
 - 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan ijin kepada:

Yayasan

: ADHWA UL HIDAYAH

Alamat

: Jakarta

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:.

Lembaga

: TK. KHAIRUNNISA

Kepala TK

: MASRIFAH

Alamat

: Perumahan Griya Asri Bahagia Blok Jl No.1

Kec. Babelan Kab. Bekasi

Tahun Pelajaran 2013/2014

KEDUA

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang

(Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanakkanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi

sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 25 Juli 2013

Ker Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

PENDIDIKAN

M SUTISNA, M.Pd

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD Kecamatan Babelan